

BAB III

DESKRIPSI TENTANG PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN USAHA PERIKANAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BEN IMAN LAMONGAN

A. Gambaran Umum (Profil) Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan

1. Sejarah singkat Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "Ben Iman"

Melihat dari sebuah keprihatinan umat Islam khususnya kaum muslimin yang telah dengan tulus meramaikan masjid-masjid maupun musholla-musholla dengan berbagai kegiatan atau aktivitas keagamaan, kebanyakan dari mereka secara ekonomi kurang beruntung. Di sisi lain kebutuhan hidup mereka juga kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat komunitas mereka sendiri maupun dari pemerintah. Bahkan, mereka juga tidak tersentuh dari pendistribusian kekayaan secara adil. Kondisi ini kiranya bertentangan dengan konsep ekonomi Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, yaitu terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Berangkat dari realita di atas dan keinginan yang besar untuk mewujudkan ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil dan upaya akan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan riba serta

membangun semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup dari rizki yang halal dan baik itulah maka sebagai alternatifnya adalah membentuk koperasi yang berdasarkan syari'at Islam, dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN".

Sejak terbentuknya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN", tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2004 dengan Nomor Badan Hukum 518/BH/39/413.110/2004 yang pada saat itu kantor pusatnya di jalan veteran nomor 114 dengan status masih menyewa. Koperasi ini tumbuh dan berkembang berkat motivasi dari bapak Drs. H. Sukirno, MM dan kawan-kawan. Anggota pada awal berdirinya koperasi ini berjumlah 47 orang. Tetapi dalam perjalanannya jumlah anggota tersebut berkurang menjadi 27 orang tanpa alasan yang jelas. Namun bisa dimaklumi karena baru berdiri apalagi pertama kali dengan menggunakan label syari'ah.

Seiring dengan perjalanan waktu, koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN" tergolong cepat dikenal. Salah satu alasannya adalah tumbuhnya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa pola-pola konvensional mengandung unsur riba. Hal ini sesuai dengan visi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN" yaitu sebagai media dakwah di bidang ekonomi.

2. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN"

Secara umum, menurut Undang-Undang No. 25/1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Sitio dan Tamba, 2001). Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan dan gotong-royong (Widiyanti, 94). Ropke menyatakan makna koperasi dipandang dari sudut organisasi ekonomi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut. Kriteria identitas koperasi akan merupakan dalil/prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dan unit usaha lainnya (Hendra dan Kusnadi, 1999).

Secara khusus, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN" adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan dan simpanan dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip koperasi, prinsip kehati-hatian dan prinsip syari'ah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya;

Elemen yang terkandung dalam koperasi menurut *International Labour Organization* (Sitio dan Tamba, 2001) adalah:

- a. Perkumpulan orang-orang.
- b. Penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan.
- c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
- d. Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.
- e. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
- f. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

3. Dasar Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN"

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syari'ah oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan Pengembangan Perkoperasian;

- 5) Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah;
- 6) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia;
- 7) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia;
- 8) Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor: 518/BH/39/413.110/2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

4. Prinsip Syari'ah dan Membangun Kolektivitas dalam Koperasi

- 1) Prinsip ekonomi Islam dalam koperasi syari'ah
 - Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
 - Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syari'ah.
 - Manusia merupakan khalifah Allah SWT dan pemakmur di muka bumi.
 - Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk riba dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

2) Prinsip syari'ah Islam dalam koperasi syari'ah

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqōmah*).
- Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
- Jujur, *amanah*, dan mandiri.
- Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
- Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya.

5. Konsep Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN"

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN" merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah saw dan para sahabatnya.

Konsep pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN" menggunakan konsep *Syirkah Muwāfāḍah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama

besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Azas usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN" berdasarkan konsep gotong-royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (Syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.

6. Visi, Misi dan Tujuan

1) Visi

- a. Sebagai dakwah di bidang ekonomi.
- b. Mewujudkan masyarakat muslim dalam konteks perekonomian berpola Syari'ah.
- c. Mewujudkan keuangan yang profesional.

2) Misi

- a. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat.
- b. Menciptakan layanan keuangan dengan sistem syari'ah.
- c. Terbentuknya koperasi syari'ah yang dapat diandalkan umat.

3) Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

7. Fungsi dan Peran Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN"

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*faṭānah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqāmah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam;
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- 4) Sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
- 5) Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
- 7) Menumbuh-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.


8. Landasan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN"

- 1) Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman berazaskan kekeluargaan.
- 3) Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman berpegang teguh pada al-Quran dan as-Sunnah dengan saling tolong-menolong (*ta'āwun*) dan saling menguatkan (*takāful*).

9. Draft Susunan Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN"

- 1) Ketua : Drs. H. Kasdari
- 2) Sekretaris : M. Kholidun, M.Pd.I
- 3) Bendahara : H. Taufiq Y, MM
- 4) Pengawas : 1. DR. H. Masram, MM, M.Pd
2. Drs. H. Mu'ad, MM, M.Pd
3. Drs. H. Ach. Isa
- 5) Manager : H. Budi Santoso, SH

10. Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN"



Sistem Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman, terdiri atas:

- a. Rapat Anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis

⁶³ Dokumen *Profil Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "Ben Iman" Lamongan*.

dirumuskan dan ditetapkan pada forum rapat anggota. Umumnya, rapat anggota diselenggarakan sekali dalam setahun.

- b. Pengurus dipilih dan diberikan oleh rapat anggota. Dengan demikian, Pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang kuasa rapat anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan Rapat Anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha.
- c. Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Oleh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi pengawas dan pengurus adalah sama.
- d. Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus, untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan Pengelola usaha (*managing director*) dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

11. Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN"

Meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*tayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan (*gharar*).

Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi menyesuaikan dengan fatwa dan ketentuan Dewan Pengawas dan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Lebih jelasnya, usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "BEN IMAN" meliputi:

- 1) *Muḍārabah*, adalah kerjasama antara 2 pihak, yaitu *Ṣahibul Māl* (penyedia dana) dan *Muḍārib* (pengelola dana) dalam kegiatan-kegiatan usaha.
- 2) *Murābahah*, yaitu perjanjian jual-beli barang *Ṣahibul Māl* dengan *Muḍārib* dimana harga jual sebesar harga beli ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 3) *Musyārahah*, yaitu kerjasama antara 2 pihak atau lebih, masing-masing pihak memiliki kontribusi modal maupun keahlian dalam menjalankan usaha, keuntungan atau kerugian dibagi secara proporsional menurut besarnya kontribusi dari kedua belah pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha.
- 4) *Qordul hasan*, yaitu membantu dalam hal kebajikan.
- 5) Tabungan/simpanan *muḍārabah* adalah simpanan di koperasi yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap hari dengan menggunakan buku tabungan koperasi. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-. Keuntungan bagi hasil jangka waktu 6 bulan (40 : 60) dan jangka waktu 12 bulan (50 : 50).

B. Penerapan Akad *Murābahah* dalam Pembiayaan Usaha Perikanan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan

Penerapan akad *murābahah* pada usaha perikanan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan dapat dideskripsikan datanya melalui 3 (tiga) kasus sebagai berikut:

1. Pembiayaan usaha perikanan yang terjadi oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman dengan Muhammad Isnan
 - a. Yang bertindak sebagai penjual adalah pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman yang berkedudukan di jalan Veteran No. 114 Lamongan.
 - b. Yang bertindak sebagai pembeli adalah Muhammad Isnan yang beralamat di Pucangro RT 2/1 Kalitengah Lamongan.
 - c. Objek Akad adalah bibit ikan sebagaimana termaktub dalam struktur pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani pada hari selasa tanggal 28 Februari 2012 sebagai berikut:

Plafond	: 2.000.000.
Kegunaan	: bibit ikan.
Harga beli	: 2.000.000.
Harga jual	: 2.240.000.
Jangka waktu	: 4 bulan.

Angsuran / bulan	: 2.240.000. ⁶⁴
Biaya administrasi	: 70.000.
Media penarikan	: surat permohonan realisasi pembiayaan tanda terima uang/barang nasabah. ⁶⁵

d. Akad dari pembiayaan *murābahah*-nya dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa nasabah telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan *murābahah* kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman untuk membeli barang berupa bibit ikan.
- 2) Bahwa menurut ketentuan hukum syari'ah pembiayaan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman, nasabah berlangsung sebagai berikut:
 - a) Nasabah atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman membeli barang dari pemasok untuk kepentingan nasabah dengan pembiayaan disediakan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman dan selanjutnya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan *margin* keuntungan jual beli yang disepakati oleh nasabah dan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
 - b) Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada nasabah.
 - c) Nasabah membayar jumlah pokok dan *margin* keuntungan jual beli ini kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman selama jangka waktu tertentu dan karenanya nasabah berhutang Kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman.⁶⁶

⁶⁴ Angsuran pada KJKS Ben Iman Lamongan ada 2 macam, yaitu angsuran bulanan dan angsuran musiman. Pembiayaan yang dilakukan oleh Muhammad Isnain menggunakan angsuran musiman, pembayaran angsurannya tidak wajib dilakukan setiap bulan, hanya saja pada bulan terakhir Muhammad Isnain harus melunasi hutangnya kepada KJKS Ben Iman. Jadi Muhammad Isnain hanya membayar 1x angsuran kepada KJKS Ben Iman.

⁶⁵ Dokumen, *Struktur Pembiayaan Murābahah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman Lamongan*.

⁶⁶ Dokumen, *Akad Pembiayaan Murābahah No: 02313/MRBH/KSP-S/BI/02/2012 bagian Menimbang Angka Romawi I dan II*.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengatur perjanjian pembiayaan *murābahah* ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Jumlah Pembiayaan

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman menyetujui untuk pembiayaan sebesar Rp. 2.240.000 pembiayaan akan dilakukan untuk 1x angsuran Rp. 2.240.000 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), realisasi tanggal 28 Februari 2012, dan lunas tanggal 28 Juni 2012 dan angsuran dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan.⁶⁷

Pasal 2

Cara Penarikan Pembiayaan

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman wajib merealisasikan pembiayaan apabila nasabah telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Nasabah telah menyerahkan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman semua dokumen yang diminta.
- b) Nasabah telah menandatangani perjanjian yang diisyaratkan.
- c) Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman.⁶⁸

⁶⁷ Dokumen, *Akad Pembiayaan Murābahah No: 02313/MRBH/KSP-S/BI/02/2012 pasal 1 jumlah pembiayaan.*

⁶⁸ Dokumen, *Akad Pembiayaan Murābahah No: 02313/MRBH/KSP-S/BI/02/2012 pasal 2 Cara Penarikan Pembiayaan.*

Pasal 3

Cidera Janji

Nasabah dinyatakan cidera janji apabila:

- a) Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pasal 1 di atas.
- b) Nasabah telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

Apabila terjadi hal-hal tersebut di atas, maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memulihkan keadaan selama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Apabila nasabah belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman berhak menjual barang jaminan yang diberikan nasabah kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.⁶⁹

c. Realisasi

Pada realisasi yang terjadi di lapangan, Muhammad Isnan membeli bibit ikannya atas namanya sendiri. Harga pembelian bibit ikannya Rp. 2.250.000, karena Muhammad Isnan membeli bibit ikan sebanyak 15 rean, 1 rean harganya Rp. 150.000.⁷⁰

⁶⁹ Dokumen, *Akad Pembiayaan Murābahah No: 02313/MRBH/KSP-S/BI/02/2012 pasal 3 Cidera Janji*

⁷⁰ Muhammad Isnan, *wawancara*, Lamongan, 13 April 2014.

2. Pembiayaan usaha perikanan yang terjadi oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman dengan Nur Chamim

- a. Yang bertindak sebagai penjual adalah pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman yang berkedudukan di jalan Veteran No. 114 Lamongan.
- b. Yang bertindak sebagai pembeli adalah Nur Chamim yang beralamat di Tambak Ploso 8/2 Turi Lamongan.
- c. Objek Akad adalah bibit udang sebagaimana termaktub dalam struktur pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani pada hari senin tanggal 18 April 2011 sebagai berikut:

Plafond	: 1.000.000.
Kegunaan	: bibit udang.
Harga beli	: 1.000.000.
Harga jual	: 1.090.000.
Jangka waktu	: 3 bulan.
Angsuran / bulan	: 1.090.000. ⁷¹
Biaya administrasi	: 35.000.
Media penarikan	: surat permohonan realisasi pembiayaan tanda terima uang / barang nasabah. ⁷²

⁷¹ Angsuran pada KJKS Ben Iman Lamongan ada 2 macam, yaitu angsuran bulanan dan angsuran musiman. Pembiayaan yang dilakukan oleh Nur Chamim menggunakan angsuran musiman, pembayaran angsurannya tidak wajib dilakukan setiap bulan, hanya saja pada bulan terakhir Nur Chamim harus melunasi hutangnya kepada KJKS Ben Iman. Jadi Nur Chamim hanya membayar 1x angsuran kepada KJKS Ben Iman.

d. Akad dari pembiayaan *murābahah*-nya dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa nasabah telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan *murābahah* kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman untuk membeli barang berupa bibit udang.
- 2) Bahwa menurut ketentuan hukum syari'ah pembiayaan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman, nasabah berlangsung sebagai berikut:
 - a) Nasabah atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman membeli barang dari pemasok untuk kepentingan nasabah dengan pembiayaan disediakan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman dan selanjutnya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan *margin* keuntungan jual beli yang disepakati oleh nasabah dan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
 - b) Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada nasabah.
 - c) Nasabah membayar jumlah pokok dan margin keuntungan jual beli ini kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman selama jangka waktu tertentu dan karenanya nasabah berhutang Kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman.⁷³

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengatur perjanjian pembiayaan *murābahah* ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

⁷² Dokumen, *Struktur Pembiayaan Murābahah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan*.

⁷³ Dokumen, *Akad Pembiayaan Murābahah No: 01449/MRBH/KSP-S/BI/04/2011 bagian Menimbang Angka Romawi I dan II*.

Pasal 1

Jumlah Pembiayaan

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman menyetujui untuk pembiayaan sebesar Rp. 1.090.000 pembiayaan akan dilakukan untuk 1x angsuran Rp. 1.090.000 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah), realisasi tanggal 18 April 2011, dan lunas tanggal 18 Juli 2011 dan angsuran dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan.⁷⁴

Pasal 2

Cara Penarikan Pembiayaan

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman wajib merealisasikan pembiayaan apabila nasabah telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Nasabah telah menyerahkan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman semua dokumen yang diminta.
- b) Nasabah telah menandatangani perjanjian yang diisyaratkan.
- c) Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman.⁷⁵

⁷⁴ Dokumen, *Akad Pembiayaan Murābahah No: 01449/MRBH/KSP-S/BI/04/2011 Pasal 1 Jumlah Pembiayaan.*

⁷⁵ Dokumen, *Akad Pembiayaan Murābahah No: 01449/MRBH/KSP-S/BI/04/2011 Pasal 2 Cara Penarikan Pembiayaan.*

Pasal 3

Cidera Janji

Nasabah dinyatakan cidera janji apabila:

- a) Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pasal 1 di atas.
- b) Nasabah telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

Apabila terjadi hal-hal tersebut di atas, maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memulihkan keadaan selama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Apabila nasabah belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman berhak menjual barang jaminan yang diberikan nasabah kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.⁷⁶

c. Realisasi

Pada realisasi yang terjadi di lapangan, Nur Chamim membeli bukan hanya membeli bibit udang, tetapi bibit ikan bandeng dan ikan sombro juga. Pembeliannya atas nama Nur Chamim sendiri. Dalam wawancara penulis dengan Nur Chamim, Nur Chamim mengakui bahwa uang dari KJKS Ben Iman hanya dibuat tambahan untuk membeli bibit udang, bibit ikan bandeng, dan

⁷⁶ Dokumen, *Akad Pembiayaan Murābahāh* No: 01449/MRBH/KSP-S/BI/04/2011 Pasal 3 Cidera Janji

bibit ikan sombro. Pembelian semua bibit ikan tersebut Rp. 3.000.000.⁷⁷

3. Pembiayaan usaha perikanan yang terjadi oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman dengan Sujari

- a. Yang bertindak sebagai penjual adalah pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman yang berkedudukan di jalan Veteran No. 114 Lamongan.
- b. Yang bertindak sebagai pembeli adalah Sujari yang beralamat di Glugu RT 4/3 Deket Lamongan.
- c. Objek Akad adalah pakan ikan sebagaimana termaktub dalam struktur pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani pada hari senin tanggal 22 Oktober 2012 sebagai berikut:

Plafond	: 1.400.000.
Kegunaan	: pakan ikan.
Harga beli	: 1.400.000.
Harga jual	: 1.526.000.
Jangka waktu	: 3 bulan.
Angsuran / bulan	: 1.526.000. ⁷⁸
Biaya administrasi	: 54.000.

⁷⁷ Nur Chamim, *wawancara*, Lamongan, 13 April 2014.

⁷⁸ Angsuran pada KJKS Ben Iman Lamongan ada 2 macam, yaitu angsuran bulanan dan angsuran musiman. Pembiayaan yang dilakukan oleh Sujari menggunakan angsuran musiman, pembayaran angsurannya tidak wajib dilakukan setiap bulan, hanya saja pada bulan terakhir Sujari harus melunasi hutangnya kepada KJKS Ben Iman. Jadi Sujari hanya membayar 1x angsuran kepada KJKS Ben Iman.

Media penarikan : surat permohonan realisasi pembiayaan tanda terima uang / barang nasabah.⁷⁹

d. Akad dari pembiayaan *murābahah*-nya dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa nasabah telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan *murābahah* kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman untuk membeli barang berupa pakan ikan.
- 2) Bahwa menurut ketentuan hukum syari'ah pembiayaan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman, nasabah berlangsung sebagai berikut:
 - a) Nasabah atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman membeli barang dari pemasok untuk kepentingan nasabah dengan pembiayaan disediakan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman dan selanjutnya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan *margin* keuntungan jual beli yang disepakati oleh nasabah dan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
 - b) Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada nasabah.
 - c) Nasabah membayar jumlah pokok dan margin keuntungan jual beli ini kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman selama jangka waktu tertentu dan karenanya nasabah berhutang Kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman.⁸⁰

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengatur perjanjian pembiayaan *murābahah* ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

⁷⁹ Dokumen, *Struktur Pembiayaan Murābahah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan*.

⁸⁰ Dokumen, *Akad Pembiayaan Murābahah No: 02908/MRBH/KSP-S/BI/10/2012 bagian Menimbang Angka Romawi I dan II*.

Pasal 1

Jumlah Pembiayaan

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman menyetujui untuk pembiayaan sebesar Rp. 1.526.000 pembiayaan akan dilakukan untuk 1x angsuran Rp. 1.526.000 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), realisasi tanggal 22 Oktober 2012, dan lunas tanggal 22 Januari 2013 dan angsuran dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan.⁸¹

Pasal 2

Cara Penarikan Pembiayaan

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman wajib merealisasikan pembiayaan apabila nasabah telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Nasabah telah menyerahkan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman semua dokumen yang diminta.
- b) Nasabah telah menandatangani perjanjian yang diisyaratkan.
- c) Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman.⁸²

⁸¹ Dokumen, *Akad Pembiayaan Murābahah No: 02908/MRBH/KSP-S/BI/10/2012 Pasal 1 Jumlah Pembiayaan.*

⁸² Dokumen, *Akad Pembiayaan Murābahah No: 02908/MRBH/KSP-S/BI/10/2012 Pasal 2 Cara Penarikan Pembiayaan.*

Pasal 3

Cidera Janji

Nasabah dinyatakan cidera janji apabila:

- a) Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pasal 1 di atas.
- b) Nasabah telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

Apabila terjadi hal-hal tersebut di atas, maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memulihkan keadaan selama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Apabila nasabah belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman berhak menjual barang jaminan yang diberikan nasabah kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Iman.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.⁸³

c. Realisasi

Pada realisasi yang terjadi di lapangan, uang dari KJKS tidak dibelikan pakan ikan, tapi uangnya buat beli bibit udang, dan Sujari membeli bibit udang tersebut bukan atas namanya sendiri. Harga pembelian bibit udangnya Rp. 2.700.000, Sujari membeli bibit udang sebanyak 20 rean, 1 rean harganya 135.000.⁸⁴

⁸³ Dokumen, *Akad Pembiayaan MurābahAh No: 02908/MRBH/KSP-S/BI/10/2012 Pasal 3 Cidera Janji*

⁸⁴ Sujari, *wawancara*, Lamongan, 14 April 2014.